



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

## P U T U S A N

Nomor : 58 - K / PM.III-14 / AD / XI / 2013

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Taufik  
Pangkat / NRP : Serma / 3920373051271  
J a b a t a n : Ba Kodim 1619/Tabanan  
K e s a t u a n : Kodim 1619/Tabanan.  
Tempat/Tanggal lahir : Dompu, 30 Desember 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jln. Samratulangi Gg. Onta No. 5 Singaraja.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-14 tersebut diatas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-24/A-24 Denpom IX/3/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 163/WSA selaku Papera Nomor : Kep / 17 / X / 2013 tanggal 25 Oktober 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 54 / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/58/PM III-14/ XII /2013 tanggal 3 Desember 2013.  
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/56/PM. III-14/AD/ XII /2013 tanggal 4 Desember 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 54 / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI cq. TNI-AD.

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Mohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan prngganti absensi An. Serma Taufik Nomor : B / 477 / VIII /2013 tanggal 29 Agustus 2013, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan Otmil III-14 Denpasar, Terdakwa telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali yakni Panggilan ketiga Nomor : B / 90 / II / 2014 tanggal 13 Pebruari 2014.

Menimbang : Bahwa dari ketiga kali surat panggilan Otmil III-14 Denpasar tersebut pihak kesatuan Terdakwa dalam hal ini Dandim 1619/Tabanan telah pula memberikan jawaban dengan keberadaan Terdakwa yakni Surat dari Dandim 1619/Tabanan Nomor : B / 103 / II / 2014 tanggal 18 Pebruari 2014, menyatakan bahwa Terdakwa Serma Taufik NRP 3920373051271 tidak dapat dihadirkan karena Terdakwa sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM dan di lain

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Terdakwa telah tiga kali di panggil ke persidangan untuk di sidangkan dan juga Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat di hadirkan ke persidangan, karena yang bersangkutan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam penyelesaian perkara dengan cepat, sederhana, biaya ringan dan tetap tegaknya sendi-sendi disiplin militer serta memudahkan Komandan Satuan lagi pula Terdakwa telah melarikan diri dan tidak diketemukan lagi serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, maka dengan mendasari ketentuan Psl 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kadilmiltama No. SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang pemeriksaan perkara In Absensia, maka terhadap perkara Terdakwa dapat di lakukan pemeriksaan dan di putus tanpa di hadiri oleh Terdakwa

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 54 / XI / 2013 tanggal 12 Nopember 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal empat bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Juli September tahun 2000 tiga belas setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2013 di Maarkas Kodim 1619/Tabanan atau setidaknya-tidaknnya kesatuan Terdakwa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang sampai dengan kejadian menjadi perkara ini masih berdinasi aktif di kesatuan Kodim 1619/Tabanan dengan Jabatan Ba Kodim 1619/Tabanan dengan pangkat Serma NRP. 3920373051271.

2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 Pelda I Ketut Merta (saksi I) melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa karena pelanggaran THTI yang di laukan oleh Terdakwa, dan karena pada saat itu saksi I ada dinas luar maka pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 3 Juli 2013, dan sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa meminta ijin kepada saksi I untuk makan siang, akan tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali kekesatuan Kodim 1619/Tabanan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan atau pimpinan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tersebut, pihak kesatuan Kodim 1619/Tabanan telah berupaya mencari keberadaan Terdakwa yang dilakukan oleh Dan Unit Intel saksi I dan 3(tiga) orang anggotanya melakukan pencarian di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ditemukan, dan dari satuan telah membuat surat DPO namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selanjutnya pihak kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke Denpom IX/3 Denpasar.

5. Bahwa atas laporan tersebut kemudian pihak penyidik Denpom IX/3 Denpasar membuat Surat Panggilan kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali melalui Dandim 1619/Tabanan untuk kepentingan penyidik dengan Surat Panggilan Nomor : PGL/74/VIII/2013 tanggal 30 Agustus 2013, Nomor : PGL/80/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dan Nomor : PGL/81/IX/2013 tanggal 5 September 2013 namun pihak Dandim\_1619/Tabanan tidak dapat menghadirkan Terdakwa karena Terdakwa belum tertangkap/kembali ke kesatuan hingga kemudian penyidik Denpom IX/3 Denpasar mengeluarkan Berita Acara tidak hadirnya Terdakwa tertanggal 9 September 2013.

6 Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 1619/Tabanan tanpa ijin dari Komandan kesatuan tersebut terhitung mulai tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2013 atau selama 2 (dua) bul;an, 8 (delapan) harisecara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas operasi Militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tertanggal 19 Agustus 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 4 Juli 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara penyidikan dari Penyidik Denpom IX/3 Denpasar tanggal 9 September 2013 tidak hadirnya Terdakwa sejak proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, namun sampai saat ini Dandim 1619/Tabanan menyatakan bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali atau belum diketemukan melalui Surat dari Dandim 1619/Tabanan Nomor : B/103/II/2014 tanggal 18 Februari 2014 tentang Pemberitahuan ketidak hadirannya dalam sidang ke persidangan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Terdakwa a.n Taufik, Serma NRP 3920373051271, Kodim 1619/Tabanan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Taufik, Serma NRP. 3920373051271 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

## Saksi- I :

Nama lengkap : I Ketut Merta  
Pangkat/Nrp : Pelda / 567495  
Jabatan : Dansub I Unit Intel  
Kesatuan : Kodim 1619/Tabanan  
Tempat / Tanggal Lahir : Singaraja, 27 September 1965  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Hindu  
Alamat Tempat tinggal : Banjar Wanasara Kelod Ds.  
Bongan, Kec. Tabanan Kab. Tabanan.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu di Makorem 163/WSA karena pada saat itu Terdakwa anggota jasrem tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 saksi diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa atas pelanggaran THTI yang dilakukan oleh Terdakwa, dan karena pada saat itu ada dinas luar maka pemeriksaan dilanjutkan pada tanggal 3 Juli 2013, sekira pukul 11.00 Wita saat saksi akan melakukan pemeriksaan, Terdakwa meminta ijin untuk makan siang dan setelah ditunggu-tunggu Ternyata Terdakwa tidak kembali kekesatuan.
3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013 saksi sempat melakukan interrogasi kepada Terdakwa sebelum meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dengan alasan Terdakwa mempunyai permasalahan utang piutang, akan tetapi sebelum interrogasi selesai Terdakwa Terdakwa sudah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah.
4. Bahwa Terdakwa sebelumnya selama di kantor tidak mempunyai masalah dan pada saat penampungan di Ma Kodim 1619/Tabanan Terdakwa berperilaku baik.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

6. Bahwa saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 1619/Tabannan, situasi di kantor dalam siaga II karena ada pengamannan hasil Pilgub Bali di Tabanan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : I Made Budiarsa  
Pangkat/Nrp : Pelda / 626845  
Jabatan : Bati Min Pers.  
Kesatuan : Kodim 1619/Tabannan  
Tempat / Tanggal Lahir : Sumberkima, 19m Agustus 1069  
Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Hindu  
Alamat Tempat tinggal : Banjar Taman Sari, Ds. Pandek Gede  
Kediri Tabanan

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 8 Mei 2013 di Makodim 1619/Tabanan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2013Terdakwa interrogasi oleh Staf Intel karena sebelumnya melakukan tindakan THTI, setelah siang harinya Terdakwa minta ijin untuk makan tetapi setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak kembali.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.
4. Bahwa Terdakwa selama dinas dikantor tidak ada masalah dan sedangkan permasalahan diluar kantor saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, satuan Kodim 1619/Tabanan sedang melaksanakan siaga Pilgub Bali.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak dapat dimintai keterangan karena sampai dengan disidangkan Terdakwa belum

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap atau menyerahkan diri ke kesatuan sesuai Berita Acara keterangan Terdakwa tidak diketemukan tertanggal 9 September 2013

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang sehingga sesuai ketentuan Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 dapat diperiksa secara In Absensia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi An. Serma Taufik Nomor : / 477 / VIII /2013 tanggal 29 Agustus 2013

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian dan atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinast aktif di kesatuan Kodim 1619/Tabanan dengan jabatan Ba Kodim 1619/Tabanan, Serma NRP. 3920373051271 sesuai dengan keterangan para saksi di dalam persidangan.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2013 telah meninggalkan kesatuan Kodim 1619/Tabanan tanpa seijin atasan atau pimpinannya yang berwenang dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi yang dibacakan dari BAP serta Barang bukti Absensi Satuan Kodim 1619/Tabanan di dalam persidangan

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

4. Bahwa benar dari Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1619/Tabanan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan sekarang atau sampai dengan sidang perkara ini/sampai dengan musyawarah Hakim selama 8 (delapan) bulan 16 (enam belas) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1619/Tabanan secara berturut-turut hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi di dalam persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, satuan Kodim 1619/Tabanan sedang melaksanakan siaga Pilgub Bali sesuai dengan keterangan para saksi di dalam persidangan

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan, Namun mengenai pembuktiannya serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan menguraikannya dan menentukan sendiri seperti yang tertuang dalam putusan. Sedangkan terhadap pidana tambahan yaitu Terdakwa dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dengan menyatakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer ".

Bahwa kata "Militer" atau "Miles" berasal dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi perang atau pertempuran dan tugas-tugas terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan Militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan kejadian yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Kesatuan Kodim 1619/Tabanan dengan jabatan Ba Kodim 1619/Tabanan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan belum pernah diberhentikan atau di pecat dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih dapat menerima hak-haknya layaknya seorang militer aktif, maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan alternatif, sehingga Majelis hanya akan menguraikan unsur yang terbukti saja di dalam persidangan.

Bahwa "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memori Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa / si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 4 Juli 2013 telah meninggalkan kesatuan Kodim 1619/Tabanan tanpa seijin atasan atau pimpinannya yang berwenang dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

3. Bahwa benar dari Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah si pelaku/Terdakwa ketika melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut dan Negara RI tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang. Demikian pula Kesatuan Terdakwa / si pelaku tidak melaksanakan atau tidak dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer atau perluasan dari keadaan perang (pasal 58 KUHPM).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dibacakan oleh Oditur Militer di bawah sumpah serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan. Negara Kesatuan sedang melaksanakan siaga Pilgub Bali

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan, Negara Kesatuan sedang melaksanakan siaga Pilgub Bali

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih Lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan penentuan / batasan jangka waktu ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya, harus lebih lama dari waktu yang ditentukan yaitu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta alat bukti lain di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1619/Tabanan tanpa ijin yang sah dari atasan/pimpinan yang berwenang sejak tanggal 4 Juli 2013 sampai dengan sekarang atau sampai dengan sidang perkara ini/sampai dengan musyawarah Hakim selama 8 (delapan) 16 (enam belas) hari Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1619/Tabanan secara berturut-turut

Dari uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1 ) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugasnya untuk sementara waktu atau selamanya.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugasnya di satuan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan tidak terlaksananya tugas pokok satuan dengan baik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kepada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Menimbang : Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negatif terhadap anggota yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dapat menghambat pelaksanaan Tugas Pokok Satuan
5. Terdakwa sampai dengan persidangan ini belum kembali ke kesatuan.
6. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan Satuan dan Negara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) hal ini menunjukkan pada Terdakwa tidak ada lagi loyalitas dan kedisiplinan sebagai seorang prajurit TNI.
2. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
3. Bahwa sampai dengan persidangan terakhir sudah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai aturan UU yang berlaku, karena Terdakwa tidak pernah memenuhi panggilan sidang hal ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada lagi niat untuk kembali berdinas di Satuan TNI.
4. Bahwa apabila Terdakwa masih berdinas di Satuan dapat merusak sendi-sendi disiplin di Satuan sehingga dikaitkan dengan sifat hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan diatas maka Majelis berpendapat Terdakwa tidak dapat lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Dari pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan diatas serta sifat hakekat perbuatan Terdakwa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari Kesatuan TNI (dipecat).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :  
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi An. Serma Taufik Nomor : / 477 / VIII /2013 tanggal 29 Agustus 2013, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Taufik, Serma NRP. 3920373051271, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer .

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti absensi An. Serma Taufik Nomor : / 477 / VIII /2013 tanggal 29 Agustus 2013, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, SH. LETKOL LAUT (KH/W) NRP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11871/P, sebagai Hakim Ketua dan UNTUNG HUDIYONO, SH. MAYOR CHK, NRP. 581744, serta KOERNIAWATY SJARIF, SH.,MH. MAYOR LAUT (KH/W) /13712/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH.,MH. MAYOR LAUT (KH) NRP. 13067/P, dan Panitera SUNTI SUNDARI, SH. KAPTEN CHK (K) NRP 622243, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd.

TUTY KIPTIANI, SH.

LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

UNTUNG HUDIYONO, SH.

MAYOR CHK, NRP. 581744

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

KOERNIAWATY SJARIF, SH.,MH.

MAYOR LAUT (KH/W) /13712/P

PANITERA

Ttd.

SUNTI SUNDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH.

KAPTEN CHK (K) NRP 622243

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)